



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHDIANOOR BIN MUHAMAD GAIS;
2. Tempat lahir : Banjarmasin (Kalimantan Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 8 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iskandar XI, RT 007, RW 001, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan berlaku dari tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 17 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adysetiono, S.H., Bambang Nugroho, S.H., Christina Merry, S.H., Ivan Seda, S.H., Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat kantor di Jalan Tidar Raya I Gang Sawo I No. 171 Sampit Kelurahan, Baamang Barat Kecamatan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024 Nomor
113/Pid.Sus/2024/PN Spt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt tanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fahdianoor Bin Muhamad Gais terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fahdianoor Bin Muhamad Gais berupa pidana selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,24 (dua koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan No. SIM 081257707412;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya berupa permohonan yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Fahdianoor Bin Muhamad Gais, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT. 007 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB sekira jam 12.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Kotim menerima informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdapat transaksi sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT. 007 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut, lalu dilakukan penggeledahan badan serta rumah yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang disimpan dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Kotawaringin Timur.

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus barang narkotika jenis sabu tersebut dari Si Bro (dalam daftar pencarian Kepolisian) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB dengan cara Si Bro yang mengantarkan ke rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT. 007 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berhasil Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli sabu dari si Bro sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali memesan sabu dari Si Bro dengan jumlah dan harga yang sama dengan sebelumnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dan Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh kantor cabang pegadaian sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Edy Siswanto selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua nol) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor: B-15/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan Pemeriksaan Laboratorium terhadap benda yang diduga keras narkotika dan kandungannya ke Balai POM Palangka Raya nomor: LHU.098.K.05.0035.K tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih mengandung positif kristal *Metamphetamin*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Fahdianoor Bin Muhamad Gais, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT. 007 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 12.30 WIB sekira jam 12.00 WIB Anggota Satres Narkoba Polres Kotim menerima informasi dari masyarakat yang patut dipercaya kebenarannya bahwa terdapat transaksi sabu di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Iskandar XI Barak Nomor 1 Warna Merah RT.007 RW.001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di ruang tengah rumah tersebut, lalu dilakukan penggeledahan badan serta rumah yang disaksikan oleh Ketua RT setempat. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus barang narkotika jenis sabu yang Terdakwa genggam, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang disimpan dalam saku celana sebelah kiri terdakwa, 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 dan diakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polres Kotawaringin Timur.

Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus barang narkotika jenis sabu tersebut dari Si Bro (dalam daftar pencarian Kepolisian) pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB dengan cara Si Bro yang mengantarkan ke rumah Terdakwa sendiri yang berada di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT. 007 RW. 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan berhasil Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa membeli sabu dari si Bro sebanyak dua kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) kantong narkotika jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Terdakwa jual kembali dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali memesan sabu dari Si Bro dengan jumlah dan harga yang sama dengan sebelumnya pada hari jumat tanggal 12 Januari 2024 dan Terdakwa berhasil menjual sebanyak 1 (satu) klip kecil dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya;

Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang telah di sita secara sah di lakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dengan berita acara penimbangan barang bukti tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Bagus Winarmoko, S.H. selaku Kasat Reserse Narkoba dan Edy Siswanto selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit terhadap Serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 2,24 (dua koma dua empat) gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan sisanya dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua nol) gram dimusnahkan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika nomor: B-15/O.2.11/Enz.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan Pemeriksaan Laboratorium terhadap benda yang diduga keras narkotika dan kandungannya ke Balai POM Palangka Raya

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: LHU.098.K.05.0035.K tanggal 16 Januari 2024 dengan kesimpulan dari 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih mengandung positif kristal *Metamphetamin*, terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendri Bin M. Rusmadi Misba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa dan memberikan keterangan di pengadilan sehubungan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan serta menemukan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa sebelum Saksi melakukan pengeledahan rumah yang ditempati Terdakwa Saksi terlebih dahulu menghadirkan Ketua RT untuk menyaksikan dilakukannya pengeledahan;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan rumah yang ditempati Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;
 - Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan tersebut yakni 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



yang Terdakwa genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun kaitan antara barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah disisihkan untuk dijual, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil dengan Bro dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Bro mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Bro mengatakan kepada Terdakwa iya nanti diantarkan ke rumah dan Bro mengatakan untuk pembayarannya tunai, kemudian Terdakwa jawab akan bayar setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima di rumah Terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa dan Bro di rumah Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bro;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian Terdakwa menerima uang dari pembelinya tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bro;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pertama kali dari Bro pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapati informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan berhasil menemukan rumah yang sesuai

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan informasi kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di ruang tengah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian lainnya memanggil Ketua RT setempat setibanya Ketua RT setempat di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan disaksikan secara langsung oleh Ketua RT setempat, kemudian saat penggeledahan Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya atas nama sampel kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dan hasilnya positif mengandung *Methamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit barang berupa serbuk krista sebanyak 1 (satu) paket kristal dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua nol) gram;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Azrul Fahmi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Saksi benar serta tidak ada perubahan;

- Bahwa Saksi mengerti alasan diperiksa dan memberikan keterangan di pengadilan sehubungan karena Saksi telah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta menemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sebelum Saksi melakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa Saksi terlebih dahulu menghadirkan Ketua RT untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;

- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun kaitan antara barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah disisihkan untuk dijual, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil dengan Bro dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Bro mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Bro mengatakan kepada Terdakwa iya nanti diantarkan ke rumah dan Bro mengatakan untuk pembayarannya tunai, kemudian Terdakwa jawab akan bayar setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima di rumah Terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa dan Bro di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bro;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian Terdakwa menerima uang dari pembelinya tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bro;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pertama kali dari Bro pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa kronologis sehingga Saksi mengamankan Terdakwa karena menguasai narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, mendapati informasi tersebut kemudian pihak Kepolisian melakukan penyelidikan di sekitaran Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan berhasil menemukan rumah yang sesuai dengan informasi kemudian berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang duduk-duduk di ruang tengah Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian lainnya memanggil Ketua RT setempat setibanya Ketua RT setempat di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan disaksikan secara langsung oleh Ketua RT setempat, kemudian saat penggeledahan Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa telah dilakukan uji laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya atas nama sampel kristal bening yang ditemukan dari Terdakwa tersebut dan hasilnya positif mengandung *Methamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa telah dilakukan penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit barang berupa serbuk krista sebanyak 1 (satu) paket kristal dengan berat bersih 2,20 (dua koma dua nol) gram;

- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkotika jenis sabu;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan semua keterangan Terdakwa benar serta tidak ada perubahan;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengerti alasan diperiksa dan memberikan keterangan di pengadilan sehubungan karena Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa sebelum Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa terlebih dahulu Petugas Kepolisian menghadirkan Ketua RT untuk menyaksikan dilakukannya penggeledahan atas Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;
- Bahwa posisi barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan tersebut yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun kaitan antara barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah disisihkan untuk

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



dijual, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil dengan Bro dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas kenal saja dengan Bro tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui di mana keberadaan dan tempat tinggal Bro tersebut;

- Bahwa awalnya sehingga Terdakwa mengenal Bro tersebut yakni dari kawan nongkrong di kampung Terdakwa dan Terdakwa sudah mengetahui dari reman-teman Terdakwa bahwa Bro tersebut bisa mencarikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Bro;

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Bro mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Bro mengatakan kepada Terdakwa iya nanti diantarkan ke rumah dan Bro mengatakan untuk pembayarannya tunai, kemudian Terdakwa jawab akan bayar setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima di rumah Terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa dan Bro di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bro;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

- Bahwa narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut langsung mendatangi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian Terdakwa menerima uang dari pembelinya tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bro;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pertama kali dari Bro pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang pertama kali Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa belikan kembali 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu namun belum sempat habis terjual terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian sedangkan untuk keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa diamankan Petugas Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah Terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki langsung masuk ke rumah Terdakwa karena kebetulan pintu rumah Terdakwa juga pada saat itu tidak terkunci dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian lainnya memanggil Ketua RT setempat setibanya Ketua RT setempat di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan disaksikan secara langsung oleh Ketua RT setempat, kemudian saat penggeledahan Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah karena Terdakwa pemakai narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba jenis sabu disebabkan Terdakwa tidak bisa berhenti memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0038 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm.,Apt. NIP 198507272009122001 selaku Ketua Tim Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit tanggal 12 Januari 2024 terhadap barang berupa serbuk kristal sebanyak 1 (satu) paket kristal dengan hasil penimbangan berat bersih 2,20 (dua koma dua nol) gram yang ditantangani oleh Edy Siswanto selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dan Bagus Winarmoko, S.H. Kasat Reserse Narkoba Kepala Kepolisian Resor Kotim.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena di duga terlibat dalam peredaran Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu)

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa hubungan antara barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah disisihkan untuk dijual, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil dengan Bro dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Bro mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Bro mengatakan kepada Terdakwa iya nanti diantarkan ke rumah dan Bro mengatakan untuk pembayarannya tunai, kemudian Terdakwa jawab akan bayar setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima di rumah Terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa dan Bro di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bro;

- Bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian Terdakwa menerima uang dari pembelinya tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bro;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pertama kali dari Bro pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang pertama kali Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa belikan kembali 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu namun belum sempat habis terjual terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian sedangkan untuk keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah Terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki langsung masuk ke rumah Terdakwa karena kebetulan pintu rumah Terdakwa juga pada saat itu tidak terkunci dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian lainnya memanggil Ketua RT setempat setibanya Ketua RT setempat di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan disaksikan secara langsung oleh Ketua RT setempat, kemudian saat penggeledahan Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah karena Terdakwa pemakai narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba jenis sabu disebabkan Terdakwa tidak bisa berhenti memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dari perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada undang-undang tentang Narkotika ini, tidak menjelaskan definisi dari apa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari undang-undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subjek hukum (*natuurlijke person*) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang yaitu Terdakwa Fahdianoor Bin Muhamad Gais yang setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar merupakan identitas dirinya, dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan bahwa benar Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan dan dihadapkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai izin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reugensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum “(widerrecht telijkheid)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Iskandar XI barak nomor 1 warna merah RT 007 RW 001 Kelurahan Mentawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, karena di duga terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah yang ditempati Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;

Menimbang, bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Menimbang, bahwa hubungan antara barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan perkara yang dihadapi Terdakwa saat ini yakni 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu milik Terdakwa setelah disisihkan untuk dijual, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis sabu sedangkan alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari seseorang yang dipanggil dengan Bro dengan cara membeli dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bro tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menelepon Bro mengatakan bahwa Terdakwa hendak membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Bro mengatakan kepada Terdakwa iya nanti diantarkan ke rumah dan Bro mengatakan untuk pembayarannya tunai, kemudian Terdakwa jawab akan bayar setelah 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah Terdakwa terima di rumah Terdakwa, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa dan Bro di rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu di depan rumah Terdakwa dan Terdakwa pun menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Bro;

Menimbang, bahwa adapun waktu dan cara Terdakwa menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut langsung mendatangi rumah Terdakwa dan mengatakan ingin membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya tersebut kemudian Terdakwa menerima uang dari pembelinya tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada seseorang yang tidak diketahui namanya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Bro;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pertama kali dari Bro pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang pertama kali Terdakwa memperoleh hasil penjualan sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa belikan kembali 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu namun belum sempat habis terjual terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian sedangkan untuk keuntungan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tengah rumah Terdakwa kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki langsung masuk ke rumah Terdakwa karena kebetulan pintu rumah Terdakwa juga pada saat itu tidak terkunci dan ternyata kedua orang tersebut adalah Petugas Kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Petugas Kepolisian lainnya memanggil Ketua RT setempat setibanya Ketua RT setempat di rumah Terdakwa Petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan disaksikan secara langsung oleh Ketua RT setempat, kemudian saat penggeledahan Petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa genggam pada saat itu kemudian Petugas Kepolisian menemukan 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa gunakan saat itu kemudian bersamaan itu juga diamankan oleh Petugas Kepolisian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412 milik Terdakwa yang ditemukan di saku sebelah kanan celana yang Terdakwa gunakan saat itu, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat itu beserta Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu adalah karena Terdakwa pemakai narkoba jenis sabu namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli narkoba jenis sabu disebabkan Terdakwa tidak bisa berhenti memakai narkoba jenis sabu;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu atas Terdakwa tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan Industri Farmasi tertentu sehingga Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menerima barang berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkoba Golongan I, yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, oleh karena itu maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,24 (dua koma dua empat) gram;
- 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih.

Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya merupakan alat atau sarana yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut seluruhnya juga harus dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut seluruhnya, terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena barang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut masih memiliki nilai secara ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif sehingga membantu kelancaran persidangan.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHDIANOOR Bin MUHAMAD GAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,24 (dua koma dua empat) gram;
 - 14 (empat belas) lembar plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah bekas sedotan warna putih.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna merah dengan nomor SIM 081257707412.

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Firdaus Sodikin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., Saiful, HS, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 10 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Qemal Candra Maulana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

d.t.o.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

d.t.o

Saiful, HS, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Mersia Sibarani, S.E., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Spt